

ASLI



TIM ADVOKASI

ADHAN DAMBEA – HARDI SALEH HEMETO

Sekretariat : Jl. Palma NO 153, Kel. Libuo, Kec. Duingingi Kota Gorontalo Hp. [REDACTED]

Gorontalo, 06 Juli 2018

**Hal : Permohonan Pembatalan keputusan Komisi pemilihan Umum Kota
Gorontalo Nomor : 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018
tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018**

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di - Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

I. IDENTITAS PEMOHON

1. a. Nama : **H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Palma No. 153, Kel. Libuo, Kec. Duingingi
Kota Gorontalo
e. No. Telpon/HP : [REDACTED]
f. No. Faksimile : -

2. a. Nama : **Hardi Saleh Hemeto, SE.,M.Si**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia

- d. Alamat : Jl. Sam Ratulangi No. 10 Kel. Limba U1
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- e. No. Telpon/HP : ██████████
- f. No. Faksimile : -

Sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Periode 2018-2023 yang mendaftarkan diri atau di daftarkan ke KPU Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2018, memberikan Kuasa kepada :

- 1. Bahtin R. Tomayahu, SH**
- 2. Yakop Abdul Rahmat Mahmud, SH.,MH**
- 3. Ardi Wiranata Arsyad SH.,MH**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Pasangan Calon H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto,SE.,M.Si yang tergabung dalam **“TIM ADVOKASI ADHAN DAMBEA – HARDI SALEH HEMETO”** selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jl. Palma No. 153, Kel. Libuo, Kec. Duingi Kota Gorontalo No. Hp. ██████████. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Sawit I Kelurahan Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Kode Pos: 96136 No Telpon: ██████████, selanjutnya disebut -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : **25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-**

Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 04 (empat) Juli tahun 2018.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PJPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...dengan demikian, tidak satupun

Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaann praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".* Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"Hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"Hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai pengadilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada(vide Pputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- e. Bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2018-2023 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 27 juni 2018;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor :11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor :12/HK.03.01.3/Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dengan Nomor urut 1 (satu);

Nomor Urut 1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA
	Hardi Hemeto SE., M.Si
Nomor Urut 2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev
	Ryan Kono B.Com
Nomor Urut 3	Drs. H Roem Pagau
	dr. Rusliyanto Monoarfa

- d. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, dilaksanakan pada rabu, tanggal 27 juni 2018;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 *Jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)* Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor :25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, Tanggal 04 Juli

2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut

:

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)	36.5 %
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41.20%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22.07%
	dr. Rusliyanto Monoarfa		

- h. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 04 juli 2018, sebagaimana uraian diatas, maka selisih suara antara pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo nomor urut 1 (PEMOHON) dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 (TERMOHON) adalah lebih dari 2% (dua Persen);
- i. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan

prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana ketetapan yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah ;

- j. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 5 tahun 2017 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili Mahkamah.
- k. Bahwa Mahkamah konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 seseuai alat bukti dan keyakinan hakim” pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakan keadilan substantif, apalagi jika pihak berpekarra jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putus adil).
- l. Bahwa Perlu ditekankan bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakan keadilan substantif bukan berarti mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. dalam mengimplementasikan paradigma ini mahkamah konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak

dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- m. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah konstitusi tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-undang Mahkamah konstitusi untuk menyidangkan Perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah tidak diatur, namun, karena Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah konstitusi berhak mengambil putusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri :
(Sumber:<http://www.facebook.com/pages/Yusril-ihzamaHendra> <http://makalahkompli.blogspot.com> <http://news.detik.com>)
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Gorontalo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 Juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 tahun 2017 yang pada pokoknya mengatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan

Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang di umumkan pada tanggal 04 Juli 2018;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua)	36.5 %
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41.20%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22.07%
	dr. Rusliyanto Monoarfa		

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1.	<250.000	2%
2.	<250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan jumlah penduduk 192.031 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Pada Tahun 2014. Dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %;
4. Bahwa Pemohon Memperoleh suara sebanyak 37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);

5. Bahwa walaupun terdapat selisi melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan secara substantif sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang a quo dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri.
7. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, mahkamah konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil);
8. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa hasil Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Tim Kampanye, relawan dan Unsur pemerintahan itu sendiri. Dimana telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang terurai sebagai berikut :

1) Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B. Com selaku Peraih suara terbanyak;

- Bahwa berdasarkan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan : 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan F Kono B Com terbukti bersalah dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bahwa terbukti Saudara Calon Wakil Walikota Ryan Kono B Com memasukan persyaratan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa atas dimasukkannya dokumen syarat pencalonan yang diluar tahapan ialah sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf I point 2 lampiran peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Sdr. Ryan Kono B. Com selaku calon wakil Walikota tahun 2018, Termohon seharusnya tidak menetapkan Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan Kono B.Com menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono

B. Com sudah berkekuatan hukum dan final karena telah terbukti melanggar tahapan prosedur pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com; mereka melakukan upaya hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor : 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar. Permohonan Banding Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com di Tolak dan Tidak di Terima serta tidak berkekuatan hukum;

2) Putusan DKPP atas keterlibatan KPU Kota Gorontalo dalam memasukan berkas Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n Ryan Kono B. Com di luar tahapan ketentuan Pemilihan;

- Bahwa berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dengan Nomor : 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018;
- Bahwa di dalam putusan tersebut Sdr. La Aba selaku Ketua KPU Kota Gorontalo telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut Sdr. La Aba dijatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut, memang ada keterlibatan Ketua KPU sebagai penyelenggara dan juga Kesalahan prosedur yang di lakukan oleh Calon Wakil Walikota

Ryan Kono di dalam memasukan berkas persyaratan pencalonan di luar tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3) Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan pasangan calon terpilih. (Pasal 71 ayat (3) Jo ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016);

- Bahwa Pada Tanggal 3 Februari 2018 Sdr. H. Marten Taha SE., M.Ec Dev (selaku Petahana) telah menggunakan program Pemerintah untuk mengkampanyekan dirinya dengan melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat bertempat di Kompleks Pasar Jajan Kota Gorontalo.

Dengan cara-cara: Calon Petahana Menggunakan Jabatan sebagai Walikota Gorontalo untuk mempengaruhi Pemilih dengan membagikan sembako pada masyarakat Kota Gorontalo.

Mempengaruhi masyarakat agar memilihnya sehingga program demikian tetap ada. Padahal Program tersebut merupakan program rutin pemerintah pusat, yang siapapun walikotanya program tersebut tetap berjalan.

- Bahwa selaku Petahan telah menggunakan kapasitasnya sebagai Pemerintah Kota Gorontalo dan juga sebagai Calon Walikota (petahana) dengan menggunakan program pemerintah untuk mendulang suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018;

Padahal seharusnya menurut Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau

2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut

:

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua)	36.5 %
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41.20%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22.07%
	dr. Rusliyanto Monoarfa		

- h. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 04 juli 2018, sebagaimana uraian diatas, maka selisih suara antara pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo nomor urut 1 (PEMOHON) dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 (TERMOHON) adalah lebih dari 2% (dua Persen);
- i. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan

prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana ketetapan yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah ;

- j. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 5 tahun 2017 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili Mahkamah.
- k. Bahwa Mahkamah konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 seseuai alat bukti dan keyakinan hakim” pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakan keadilan substantif, apalagi jika pihak berpekarra jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putus adil).
- l. Bahwa Perlu ditekankan bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakan keadilan substantif bukan berarti mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. dalam mengimplementasikan paradigma ini mahkamah konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak

dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- m. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah konstitusi tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-undang Mahkamah konstitusi untuk menyidangkan Perkara pelanggaran pemilihan kepala daerah tidak diatur, namun, karena Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah konstitusi berhak mengambil putusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri :
(Sumber:<http://www.facebook.com/pages/Yusril-ihzamaHendra> <http://makalahkompli.blogspot.com> <http://news.detik.com>)
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Gorontalo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 Juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 tahun 2017 yang pada pokoknya mengatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan

Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang di umumkan pada tanggal 04 Juli 2018;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea SH., S.Sos., MA	37.032 (tiga puluh tuju ribu tiga puluh dua)	36.5 %
	Hardi Hemeto SE., M.Si		
2	H, Marten Taha SE., M.Ec.Dev	42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)	41.20%
	Ryan Kono B.Com		
3	Drs. H Roem Pagau	23.281 (dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu)	22.07%
	dr. Rusliyanto Monoarfa		

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1.	<250.000	2%
2.	<250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan jumlah penduduk 192.031 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Pada Tahun 2014. Dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %;
4. Bahwa Pemohon Memperoleh suara sebanyak 37.032 (tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 42.398 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan);

5. Bahwa walaupun terdapat selisi melebihi 2% antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan secara substantif sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang a quo dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri.
7. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, mahkamah konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil);
8. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa hasil Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Tim Kampanye, relawan dan Unsur pemerintahan itu sendiri. Dimana telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang terurai sebagai berikut :

1) Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B. Com selaku Peraih suara terbanyak;

- Bahwa berdasarkan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor register Permohonan : 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan F Kono B Com terbukti bersalah dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bahwa terbukti Saudara Calon Wakil Walikota Ryan Kono B Com memasukan persyaratan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa atas dimasukkannya dokumen syarat pencalonan yang diluar tahapan ialah sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf I point 2 lampiran peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Sdr. Ryan Kono B. Com selaku calon wakil Walikota tahun 2018, Termohon seharusnya tidak menetapkan Sdr. H. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan Kono B.Com menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono

B. Com sudah berkekuatan hukum dan final karena telah terbukti melanggar tahapan prosedur pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com; mereka melakukan upaya hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor : 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Makassar. Permohonan Banding Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Sdr. H. Marten A Taha SE., MEc Dev dan Ryan F Kono B.Com di Tolak dan Tidak di Terima serta tidak berkekuatan hukum;

2) Putusan DKPP atas keterlibatan KPU Kota Gorontalo dalam memasukan berkas Calon Walikota dan Wakil Walikota a.n Ryan Kono B. Com di luar tahapan ketentuan Pemilihan;

- Bahwa berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dengan Nomor : 50/DKPP-PKE-VII/2018, 51/DKPP-PKE-VII/2018, 54/DKPP-PKE-VII/2018;
- Bahwa di dalam putusan tersebut Sdr. La Aba selaku Ketua KPU Kota Gorontalo telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut Sdr. La Aba dijatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut, memang ada keterlibatan Ketua KPU sebagai penyelenggara dan juga Kesalahan prosedur yang di lakukan oleh Calon Wakil Walikota

Ryan Kono di dalam memasukan berkas persyaratan pencalonan di luar tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3) Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan pasangan calon terpilih. (Pasal 71 ayat (3) Jo ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016);

- Bahwa Pada Tanggal 3 Februari 2018 Sdr. H. Marten Taha SE., M.Ec Dev (selaku Petahana) telah menggunakan program Pemerintah untuk mengkampanyekan dirinya dengan melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat bertempat di Kompleks Pasar Jajan Kota Gorontalo.

Dengan cara-cara: Calon Petahana Menggunakan Jabatan sebagai Walikota Gorontalo untuk mempengaruhi Pemilih dengan membagikan sembako pada masyarakat Kota Gorontalo.

Mempengaruhi masyarakat agar memilihnya sehingga program demikian tetap ada. Padahal Program tersebut merupakan program rutin pemerintah pusat, yang siapapun walikotanya program tersebut tetap berjalan.

- Bahwa selaku Petahan telah menggunakan kapasitasnya sebagai Pemerintah Kota Gorontalo dan juga sebagai Calon Walikota (petahana) dengan menggunakan program pemerintah untuk mendulang suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018;

Padahal seharusnya menurut Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

- Bahwa terhadap Pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 berkonsekwensi hukum yakni. Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan: *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

4) Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana (terlapor) yang telah melakukan mutasi ASN dengan menerbitkan Surat keputusan Walikota;

- Bahwa Berdasarkan SK Nomor : 99/33/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kota Gorontalo tertanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang juga sebagai Petahan dilarang melakukan Mutasi kepada para Pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintahan selama 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon;
- Bahwa jelas di dalam Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 yakni :
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- Bahwa eksistensi norma Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ditujukan untuk mengatur potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Petahana. Untuk itu, Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 tahun 2016 menegaskan mekanisme sanksi Pembatalan bagi petahana yang melakukan tindakan tersebut;

5) Menggunakan Otoritas Gubernur di dalam penyampaian orasi kampanye dengan menjanjikan program pemerintah kepada Masyarakat yang memilih pasangan Nomor urut 2 (dua) selaku Petahana;

- Bahwa pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang merupakan Calon Petahan menggunakan otoritas Gubernur di dalam memberikan kampanye dan juga menjanjikan Program PKH (Program Keluarga Harapan) kepada masyarakat yang hadir di kampanye tersebut;

Bahwa jumlah masyarakat yang hadir saat kampanye berkisar 15.000 (lima belas ribu) orang yang dilaksanakan di kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, hari sabtu 23 Juni 2018;

- Bahwa dalam Pidatonya Gubernur Rusli Habibie menyampaikan akan memberikan bantuan PKH sebanyak 100 % (seratus persen) untuk Kota Gorontalo;

6) Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode 2018-2023;

- Bahwa Peristiwa Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 pada malam hari;

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, Calon Wakil Walikota a.n Ryan F. Kono, B.Com mengadakan kegiatan zikir bersama dihalaman rumah orangtunya (Sdr. Roem Kono) di jalan Arief Rahman hakim Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang mengahadirkan ratusan orang;
- Bahwa pada kegiatan zikir bersama tersebut calon wakil walikota a.n Ryan F. Kono membagikan beberapa materi diantaranya:
 - 1.1. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1.2. Sarung
 - 1.3. Rokok
 - 1.4. Makanan Dus
- Bahwa Terlapor Sdr. Roem Kono sebagai orang tua dari Calon Wakil Walikota yang juga TIMSES Pasangan calon H. Marten Taha dan Ryan Kono (MATAHARI), juga membagi-bagikan sejumlah materi kepada ratusan orang di kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya berupa:
 - 1.1 Uang Sejumlah Rp. 40.000,-
 - 1.2 Kerudung
- Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.
- Bahwa Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang melakukan tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dapat dikenai sanksi Pembatalan

sebagai Pasangan Calon, sebagaimana Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**”*

- **Bahwa Proses Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan menjanjikan uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota Gorontalo Periode 2018-2023; Masih sementara berproses di Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan sementara di lakukan proses persidangan dengan register nomor : 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018;**
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, bahwa sangat jelas Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. Marten A Taha SE., M.Ec Dev dan Ryan Kono B. Com telah melakukan kecurangan dari tahapan pencalonan hingga pada proses pemungutan suara dan berakibat kepada selisih perolehan suara yang di dapatkan dengan cara melanggar asas-asas serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor :**25/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi**

**hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Gorontalo Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018;**

3. Mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Sdr. Marten A Taha SE., M. Ec Dev dan Ryan Kono B. Com sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2018;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

TIM KUASA HUKUM



BAHTIN R. TOMAYAHU, SH



YAKOP A.R. MAHMUD, SH.,MH



ARDI WIRANATA ARSYAD, SH.,MH